



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, KodePos 35384, e-mail disdik\_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 420 / 203 / 20/01/2023**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

**MEMUTUSKAN**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standard pelayanan publik.

b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125 );
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Approve Pengajuan NUPTK
2. Standar Pelayanan DAPODIK
3. Usulan Kenaikan Gaji Berkala.
4. Standar Pelayanan Sertifikasi pendidikan.
5. Standar Pelayanan Usulan Kenaikan Pangkat Guru.
6. Standar Pelayanan Fasilitas Rehabilitas Gedung Sekolah.
7. Standar Pelayanan Fasilitas Pembangunan Gedung Sekolah.
8. Standar Pelayanan Mutasi Siswa (keluar).
9. Standar Pelayanan Penerimaan Mutasi Siswa (masuk).
10. Standar Pelayanan Pindah Rayon / Melanjutkan Pendidikan.
11. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah SD dan SMP.
12. Standar Pelayanan Surat Pengganti STTB/Ijazah dan FM/SKHU
13. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Khusus (LKP).
14. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin PKBM.
15. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin PAUD (TK/KB/TPA/SPS).
16. Standar Pelayanan Legalisir Paket A, B dan C.
17. Standar Pelayanan Cerai
18. Standar Pelayanan Cuti Guru
19. Standar Pelayanan Mutasi Guru
20. Standar Pelayanan Izin Belajar
21. Standar Pelayanan Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
22. Standar Pelayanan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
23. Standar Pelayanan Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTAAGUNG  
PADA TANGGAL : 08 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGGAMUS



LADI MULYADI, S.T., M.M  
NIP. 19690701 200312 1 004